

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan

TAHUN

2019

KONSEP

- **Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan** adalah banyaknya nilai barang dari hasil perkebunan yang di serahkan atau di perjual belikan yang transaksinya dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang.
- **Free on Board (FOB)** adalah penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang.
- **Komoditi atau Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- **Perkebunan** adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
- **Hasil Perkebunan** adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai ekspor hasil perkebunan dalam kegiatan mengeluarkan barang yang dilakukan di atas kapal disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan menunjukkan total rupiah dalam penyerahan suatu komoditas hasil dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan yang transaksinya dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang. Dimana semakin banyak jumlah nilai free on board komoditi hasil perkebunan maka semakin banyak pula transaksi yang dilakukan diatas kapal, hal ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien dalam bongkar muat dari pada dilakukan didarat karena akan memakan biaya lebih.

KETERANGAN

- Free On Board (FOB) adalah bagian dari Incoterms. Penyerahan barang dengan Free On Board dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang. Selain itu yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Persyaratandengan menggunakan FOB hanya dapat dilakukan untuk pengangkutan laut dan antara pulau semata.
- Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

